



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM MINYAK DAN GAS BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha penertiban, penyempurnaan dan penyederhanaan aparatur Pemerintahan pada umumnya, Perusahaan-perusahaan Negara pada khususnya yang diarahkan kepada pelaksanaan azas decontrol dan debirokratisasi, dianggap perlu untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaga-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989).

Mendengar : 1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Pertambangan.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, membubarkan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik-Indonesia tahun 1961 Nomor 127).

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Oktober 1968.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.,
pada tanggal 1 Oktober 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSJAH
Major Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 51